

Analisis Faktor-faktor yang Memengaruhi Minat Sertifikasi Halal pada Pelaku UMKM di Jawa Timur

Anita Larasati¹, Ach. Yasin²

Universitas Negeri Surabaya

anita.19034@mhs.unesa.ac.id ¹, ach.yasin@unesa.ac.id ²

ABSTRACT

The large percentage of the Muslim population in Indonesia is a great opportunity to become the largest producer of halal products and services in the world. Since the enactment of Law No. 33 of 2014 concerning Guaranteed Halal Products, halal certificates are mandatory for products imported, distributed and traded in Indonesia. One sector that is prone to product halal issues is MSME. This study aims to analyze the factors that influence interest in halal certification in MSME actors in East Java. This study uses the variables understanding halal certification, halal awareness, and halal certification costs. Using quantitative methods with multiple linear regression analysis. The analytical tool used was SPSS version 25. The data used in this study were primary data obtained by distributing questionnaires in the form of a Google form. Sampling used a purposive sampling technique with sample criteria namely food and beverage MSME actors who are domiciled in East Java, especially Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, and Lamongan, and have been running a business for 2 years or more. The results of the study show that partially the understanding of halal certification and halal awareness has an effect on the interest in halal certification among MSME actors in East Java. When the understanding of halal certification and halal awareness increases, the interest in halal certification for business actors also increases. Partially, the cost of halal certification has no effect on interest in halal certification in MSME actors in East Java.

Keywords: Halal Certification, Understanding Halal Certification, Halal Awareness, Halal Certification Costs

ABSTRAK

Besarnya presentase penduduk muslim di Indonesia menjadi peluang besar sebagai negara penghasil produk dan jasa halal terbesar di dunia. Sejak disahkannya UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, sertifikat halal bersifat *mandatory* (wajib) bagi produk yang diimpor, diedarkan, dan diperdagangkan di Indonesia. Salah satu sektor yang rawan terhadap isu kehalalan produk adalah UMKM. Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi minat sertifikasi halal pada pelaku UMKM di Jawa Timur. Pada penelitian ini menggunakan variabel pemahaman sertifikasi halal, kesadaran halal, dan biaya sertifikasi halal. Menggunakan metode kuantitatif dengan analisis regresi linear berganda. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer. Pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling* dengan kriteria sampel yakni pelaku UMKM makanan dan minuman yang berdomisili di Jawa Timur khususnya Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, serta Lamongan, dan telah menjalankan usaha selama 2 tahun atau lebih. Analisis dilakukan terhadap kuesioner yang diisi lengkap oleh 100 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial pemahaman sertifikasi halal dan kesadaran

halal berpengaruh terhadap minat sertifikasi halal pada pelaku UMKM di Jawa Timur. Ketika pemahaman sertifikasi halal dan kesadaran halal meningkat maka minat sertifikasi halal pada pelaku usaha juga meningkat. Secara parsial biaya sertifikasi halal tidak berpengaruh terhadap minat sertifikasi halal pada pelaku UMKM di Jawa Timur.

Kata kunci: Sertifikasi Halal, Pemahaman Sertifikasi Halal, Kesadaran Halal, Biaya Sertifikasi Halal

PENDAHULUAN

Jumlah penduduk muslim pada tahun 2022 telah mencapai 2 miliar jiwa yang tersebar di 200 negara, jumlah umat muslim tersebut setara dengan 25% dari total populasi global dan diperkirakan akan meningkat menjadi 2,76 miliar pada tahun 2050 (katadata.co.id, 2022). Sedangkan di Indonesia merupakan salah satu negara dengan penduduk mayoritas menganut agama Islam. Dari total populasi penduduk Indonesia yakni 270,2 juta jiwa, mayoritas menganut agama Islam yakni berjumlah 229,62 juta jiwa atau 87,2% (Matsuki, 2020). Besarnya presentase penduduk muslim di Indonesia, menjadi peluang besar bagi Indonesia sebagai negara penghasil produk dan jasa halal terbesar di dunia.

Sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim, aspek kehalalan menjadi hal yang harus diperhatikan baik dari makanan, obat-obatan, kosmetik, dan barang gunaan. Islam memerintahkan penganutnya untuk hanya mengkonsumsi makanan yang halal. Dasar yang menunjukkan keharusan dalam mengkonsumsi makanan halal terdapat dalam QS. Al-Maidah ayat 88 ;

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

“Dan makanlah apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.”

Dalam QS Al-Maidah ayat 88 Allah memerintahkan hamba-Nya yang taat untuk memakan makanan yang baik dari rezeki yang telah diberikan-Nya dan menunaikan kewajiban kepada-Nya (Nashirun, 2020). Makanan dan minuman yang layak dikonsumsi tidak cukup hanya halal saja tetapi juga harus bersih, sehat, dan tidak berbahaya bagi tubuh atau akal. Di sisi lain, tidak sepatutnya mengkonsumsi makanan dan minuman tanpa mempertimbangkan halal atau haram.

Untuk memudahkan konsumen dalam memastikan suatu produk terjamin kehalalannya, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) mengeluarkan sertifikat halal bagi produk yang telah melalui sederet proses pengujian kehalalan atau sertifikasi halal. Menurut Pasal 1 Undang-undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, sertifikasi halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI (Majelis Ulama Indonesia). Sertifikasi halal merupakan proses mendapatkan sertifikat halal dengan cara menelusuri bahan baku, proses pengolahan, dan alat yang digunakan dalam proses pembuatan sebuah produk. Tujuan sertifikasi halal adalah sebagai wujud pemenuhan hak konsumen terhadap kehalalan suatu produk.

Sejak disahkannya UU No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, sertifikasi halal bukan lagi bersifat *voluntary* (sukarela) namun bersifat *mandatory* (wajib). Dalam pasal 4 disebutkan bahwa semua produk yang diimpor, diedarkan, dan diperdagangkan di Indonesia wajib bersertifikat halal. Dengan adanya sertifikat halal menunjukkan kelayakan produk untuk memperoleh sertifikat halal dimana kelayakan tersebut ditentukan melalui rapat sidang MUI setelah proses audit oleh LPH. Sertifikasi halal memiliki urgensi bagi konsumen dan pelaku usaha.

Adapun manfaat sertifikasi halal bagi konsumen dapat menghilangkan keraguan atas kehalalan suatu produk. Isu keraguan tentang kehalalan produk pernah terjadi di Indonesia. Diantaranya isu tentang obat dan suplemen yang mengandung DNA (Deoxyribo Nucleic Acid) babi (Badan Pengawas Obat dan Makanan RI, 2018). BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) menemukan DNA babi dalam produk obat dan suplemen pada hasil pengawasan *post-market*. Adanya temuan ini menunjukkan bahwa hasil pengawasan *post-market* tidak konsisten dengan data *pre-market*. Dimana pada saat pengujian pengawasan *pra-market* bahan baku yang digunakan berasal dari sapi sehingga lulus evaluasi BPOM. Akibat hal ini produsen mendapat sanksi untuk menghentikan proses produksi dan diperintahkan untuk menarik produknya dari peredaran bahkan nomor izin edar produk tersebut dicabut oleh BPOM. Adanya isu kehalalan produk sangat merugikan konsumen dan produsen. Solusi bagi produsen untuk menepis isu kehalalan adalah dengan memiliki sertifikat halal agar semakin meyakinkan konsumen.

Salah satu sektor usaha yang rawan terhadap isu kehalalan produk adalah UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah). Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah UMKM di Indonesia mencapai 64,19 juta. UMKM memiliki kontribusi terhadap PDB yaitu sebesar 61,97% dari total PDB nasional (Kementerian Investasi, 2022). Dari sisi penyerapan tenaga kerja, UMKM memberi peluang yang cukup besar yaitu 97% (Karinayah, 2018). Hal ini berbanding lurus dengan banyaknya jumlah UMKM sehingga semakin banyak lapangan pekerjaan yang dapat menyerap tenaga kerja.

Jawa Timur memiliki potensi besar dalam pengembangan produk halal. Terdapat 9.782.262 UMKM di Jawa Timur dengan presentase 93,37% usaha mikro, 5,92% usaha kecil, dan 0,70% usaha menengah (Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur, 2018). Namun sangat disayangkan dari total UMKM yang ada baru 88.110 UMKM yang memiliki sertifikat halal (bpjph.go.id).

Masih sedikitnya UMKM yang bersertifikat halal menunjukkan minat pelaku usaha dalam mendaftar sertifikasi halal masih rendah. Menurut Syah (2003) dalam (Siagian, 2012) minat adalah kecenderungan dan kegairahan yang tinggi atau keinginan yang besar terhadap sesuatu. Sehingga apapun akan dilakukan ketika seseorang memiliki keinginan yang besar terhadap sesuatu. Minat juga menjadi motivasi yang kuat untuk mendorong seseorang melakukan suatu tindakan (Suharyat, 2009). Dalam hal ini jika pelaku UMKM memiliki minat sertifikasi halal maka akan mendaftarkan produknya agar mendapat sertifikat halal. Untuk menumbuhkan minat sertifikasi halal, pelaku UMKM perlu memiliki pemahaman terkait sertifikasi halal. Pemahaman menurut Waluyo (2013) adalah tingkatan

kemampuan seseorang dalam memahami arti atau konsep, situasi serta fakta yang diketahuinya. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Syarifuddin & Abdullah (2022) pemahaman halal pada pelaku usaha dianggap penting agar produk-produk yang dihasilkan tidak merugikan konsumen sebab terkontaminasi kandungan bahan yang tidak halal. Dimana di Indonesia pernah terjadi kasus-kasus makanan yang mengandung bahan berbahaya dan diharamkan seperti daging tikus, daging babi, dan lain-lain.

Sejalan dengan hal tersebut, kesadaran halal juga perlu ditingkatkan baik dari sisi produsen maupun konsumen. Menurut Setyaningsih & Marwansyah (2019) kesadaran halal adalah suatu pemahaman umat muslim terhadap halal, proses halal, dan prinsip halal yang pada akhirnya mengutamakan makanan halal untuk mereka konsumsi. Meningkatkan kesadaran halal menjadi upaya untuk memajukan UMKM. Sebab, kesadaran halal akan memengaruhi persepsi dan perilaku yang terkait dengan produksi (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, 2018).

Akan tetapi dalam implementasi sertifikasi halal, pelaku UMKM mengeluhkan terkait biaya sertifikasi yang mahal (Damayanti, 2019). Dimana tarif yang harus dibayarkan untuk mendaftar sertifikasi halal besarnya berbeda-beda bergantung pada skala usaha. Adapun pemohon sertifikasi halal akan dikenakan tarif layanan yang mencakup tiga komponen yaitu komponen biaya pendaftaran, pemeriksaan kehalalan produk oleh MUI, dan penerbitan sertifikat halal (Khoeron, 2022). Selain itu terdapat biaya tambahan lain yang harus dikeluarkan oleh pelaku usaha guna menyelaraskan standar halal seperti misalnya biaya implementasi dan biaya pelatihan.

Untuk mengatasi kendala tersebut, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama (BPJPH) mengadakan program Sertifikat Halal Gratis (Sehati) pada tahun 2022. Adapun objek SEHATI merupakan pelaku usaha mikro dan kecil di Indonesia. Sejak 2021 hingga 19 Juni 2023, terdapat 271.043 sertifikat halal yang telah terbit melalui program SEHATI dari total kuota 1 juta sertifikat halal (bpjph.halal.go.id).

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk meneliti terkait faktor-faktor yang memengaruhi minat pelaku UMKM dalam mendaftar sertifikasi halal.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini adalah penelitian jenis kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah jenis penelitian yang menggunakan analisis data numerik/angka (Suryani & Hendryadi, 2015). Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh secara langsung dari sumber utama yakni pelaku UMKM di Jawa Timur.

Populasi dan Sampel

Populasi Penelitian

Populasi adalah keseluruhan subjek dan atau objek yang akan diteliti (Riyanto & Hatmawan, 2020). Populasi pada penelitian ini adalah seluruh pelaku UMKM makanan dan minuman di Jawa Timur yang berjumlah 746.732 (Rizaty, 2021).

Sampel

Sampel penelitian adalah bagian yang memberikan gambaran secara umum dari populasi (Riyanto & Hatmawan, 2020). Teknik pemilihan sampel pada penelitian ini menggunakan *purposive sampling* yaitu mengambil sampel dari suatu populasi yang memiliki kriteria tertentu. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 100 UMKM. Adapun kriteria sampel yakni:

1. UMKM jenis makanan atau minuman
2. Berdomisili di Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, dan Lamongan
3. Telah menjalankan usaha selama 2 tahun atau lebih

Teknik Analisis Data

Sebelum data dianalisis, terlebih dahulu dilakukan uji instrumen penelitian meliputi uji validitas dan uji reliabilitas. Uji Validitas merupakan suatu ukuran yang menunjukkan kevalidan atau kesahihan suatu instrumen penelitian (Riyanto & Hatmawan, 2020). Uji Reliabilitas merupakan kestabilan hasil pengukuran secara repetitif dari masa ke masa (Saptutyingsih & Setyaningrum, 2019).

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Persamaan regresi linear berganda pada penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = a + b_1 \cdot X_1 + b_2 \cdot X_2 + b_3 \cdot X_3 + e$$

Keterangan:

- Y = Variabel terikat (dependen)
a = Konstanta
 b_1, b_2, b_3 = koefisien regresi
 X_1 = Variabel bebas X1
 X_2 = Variabel bebas X2
 X_3 = Variabel bebas X3
e = pengganggu (*standard error*)

Setelah merumuskan model regresi, dilakukan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji multikolinieritas, serta uji heteroskedastisitas. Kemudian dilakukan pengujian hipotesis dengan uji t, uji F, dan uji koefisien determinasi (R^2).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak. Suatu data dikatakan

terdistribusi normal apabila nilai signifikansi $> 0,05$ (Riyanto & Hatmawan, 2020). Uji normalitas pada penelitian ini menggunakan Kolmogorov-Smirnov.

Tabel 1. Tabel Hasil Uji Normalitas

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.91953830
Most Extreme Differences	Absolute	0,072
	Positive	0,532
	Negative	-0,072
Test Statistic		0,072
Asymp. Sig. (2-tailed)		0,200

Sumber : Data primer diolah, Output SPSS 2023

Berdasarkan tabel 4.4 diketahui bahwa nilai signifikansi sebesar 0,200. Sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai residual pada penelitian ini terdistribusi normal sebab nilai *asymp. Sig. (2-tailed)* $> 0,05$.

Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas dimaksudkan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi yang tinggi antar variabel bebas. Syarat tidak terjadinya multikolinieritas adalah nilai *tolerance* $> 0,10$ dan nilai VIF (*variance inflation factor*) < 10 (Riyanto & Hatmawan, 2020).

Tabel 2. Tabel Hasil Uji Multikolinieritas

		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
Model		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	1.815	4.478		.405	.686		
	X1	.527	.114	.421	4.601	.000	.631	1.584
	X2	.432	.114	.335	3.795	.000	.677	1.476
	X3	.195	.149	.099	1.305	.195	.911	1.098
a. Dependent Variable: Y								

Sumber : Data primer diolah, Output SPSS 2023

Berdasarkan tabel 5 nilai *tolerance* dari ketiga variabel $> 0,10$ dan nilai VIF < 10 maka dapat disimpulkan dalam penelitian ini tidak terjadi multikolinieritas.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain (Riyanto & Hatmawan, 2020). Pada penelitian ini untuk mengetahui ada atau tidaknya gejala heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan uji *rank spearman*. Dikatakan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas apabila nilai signifikansi

(sig) > 0,05, apabila nilai signifikansi (sig) < 0,05 maka terdapat gejala heteroskedastisitas.

Tabel 3. Tabel Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Sig. (2-tailed)
Pemahaman Sertifikasi Halal (X1)	0,820
Kesadaran Halal (X2)	0,707
Biaya Sertifikasi Halal (X3)	0,955

Sumber : Data primer diolah, Output SPSS 2023

Berdasarkan tabel 6 nilai signifikansi (sig) > 0,05 sehingga dapat dinyatakan dalam penelitian ini tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

Hasil Uji Hipotesis

Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda bertujuan untuk menguji terkait hipotesis pemahaman sertifikasi halal (X1), kesadaran halal (X2), dan biaya sertifikasi halal (X3) terhadap minat sertifikasi halal (Y).

Tabel 4. Tabel Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error			Tolerance	VIF
1	(Constant)	1.815	4.478	.405	.686		
	X1	.527	.114	4.601	.000	.631	1.584
	X2	.432	.114	3.795	.000	.677	1.476
	X3	.195	.149	1.305	.195	.911	1.098

a. Dependent Variable: Y

Sumber : Data primer diolah, Output SPSS 2023

Berdasarkan tabel 7 diperoleh persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 - b_3X_3 + e$$

$$Y = 0,405 + 0,527 + 0,432 - 0,195 + e$$

1. Konstanta (a)

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa apabila variabel pemahaman sertifikasi halal, kesadaran halal, dan biaya sertifikasi halal dalam keadaan konstan, maka minat sertifikasi halal sebesar 0,405. Artinya apabila tidak ada ketiga variabel tersebut maka minat sertifikasi halal pada pelaku UMKM di Jawa Timur masih akan meningkat 0,405%.

2. Variabel Pemahaman Sertifikasi Halal (X1)

Hasil regresi tersebut menunjukkan bahwa apabila variabel pemahaman sertifikasi halal meningkat, maka minat sertifikasi halal juga meningkat sebesar 0,527% dengan asumsi variabel independen yang lain konstan. Hal ini

menunjukkan bahwa pemahaman pelaku UMKM terkait tujuan, manfaat, dan proses sertifikasi halal akan mendorong minat pelaku UMKM untuk mendaftar sertifikasi halal.

3. Kesadaran Halal (X2)

Hasil regresi tersebut menunjukkan bahwa apabila variabel kesadaran halal meningkat, maka minat sertifikasi halal juga meningkat sebesar 0,432% dengan asumsi variabel independen yang lain konstan. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran halal pada pelaku UMKM meliputi pengetahuan halal, prioritas produk halal, dan sadar akan kebersihan dan keamanan produk akan mendorong minat sertifikasi halal pada pelaku UMKM.

4. Biaya Sertifikasi Halal (X3)

Hasil regresi tersebut menunjukkan bahwa apabila variabel biaya sertifikasi halal turun, maka minat sertifikasi halal akan meningkat sebesar 0,195% dengan asumsi variabel independen yang lain konstan.

Uji Signifikansi Parameter Parsial (Uji t)

Uji t dilakukan untuk mengetahui apakah variabel bebas berpengaruh secara parsial terhadap variabel terikat. Pada penelitian ini, ketentuan uji parsial (uji t) dengan derajat kepercayaan sebesar 95% atau nilai alpha 0,05 maka nilai t tabel sebesar 1.988.

Tabel 5. Tabel Hasil Uji t

Variabel	Nilai t	Sig.
(Constant)	0,405	0,686
Pemahaman Sertifikasi Hala (X1)	4.601	0,000
Kesadaran Halal (X2)	3.795	0,000
Biaya Sertifikasi Halal (X3)	1.305	0,195

Sumber : Data primer diolah, Output SPSS 2023

Maka hasil dari uji t pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pemahaman Sertifikasi Halal

Berdasarkan tabel 4.8 diketahui bahwa nilai t hitung variabel pemahaman sertifikasi halal (X1) sebesar 4.601 pada taraf signifikansi 5% yaitu 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa nilai t hitung > t tabel, dan nilai signifikansi < 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel pemahaman sertifikasi halal berpengaruh terhadap minat sertifikasi halal pada pelaku UMKM di Jawa Timur.

2. Kesadaran Halal

Berdasarkan tabel 4.8 diketahui bahwa nilai t hitung variabel kesadaran halal (X2) sebesar 3.795 pada taraf signifikansi 5% yaitu 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa nilai t hitung > t tabel, dan nilai signifikansi < 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel kesadaran halal berpengaruh terhadap minat sertifikasi halal pada pelaku UMKM di Jawa Timur.

3. Biaya Sertifikasi Halal

Berdasarkan tabel 4.8 diketahui bahwa nilai t hitung variabel biaya sertifikasi halal (X3) sebesar 1.305 pada taraf signifikansi 5% yaitu 0,195. Hal ini menunjukkan bahwa nilai t hitung < t tabel, dan nilai signifikansi > 0,05. Maka

dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel biaya sertifikasi halal tidak berpengaruh terhadap minat sertifikasi halal pada pelaku UMKM di Jawa Timur.

Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji signifikansi simultan dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari variabel-variabel independen terhadap variabel dependen secara bersama-sama. Adapun kriteria pengambilan keputusan pada uji signifikansi simultan didasarkan pada besaran F hitung yang dibandingkan dengan F tabel serta nilai signifikansi (Riyanto & Hatmawan).

Tabel 6. Tabel Hasil Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	822.153	3	274.051	31.177	.000 ^b
	Residual	843.847	96	8.790		
	Total	1666.000	99			
a. <i>Dependent Variable: Y</i>						
b. <i>Predictors: (Constant), X3, X2, X1</i>						

Sumber : Data primer diolah, Output SPSS 2023

Berdasarkan tabel 9 didapat nilai F hitung sebesar 31.177 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000. Nilai F tabel sebesar 2,70. Hal ini menunjukkan bahwa nilai F hitung > F tabel dan nilai signifikansi < 0,000. Maka dapat disimpulkan bahwa H_4 diterima atau terdapat pengaruh secara simultan pada variabel X1, X2, dan X3 terhadap Y.

Uji Koefisien Determinasi (Uji R²)

Analisis koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Riyanto & Hatmawan)

Tabel 7. Tabel Hasil Uji R²

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.702 ^a	.493	.478	2.965

Sumber : Data primer diolah, Output SPSS 2023

Berdasarkan tabel 10 diketahui bahwa nilai *adjusted R square* sebesar 0,478 atau setara dengan 47,8%. Angka tersebut menunjukkan bahwa variabel terikat dipengaruhi oleh variabel bebas sebesar 47,8%.

PEMBAHASAN

Pengaruh Pemahaman Sertifikasi Halal Terhadap Minat Sertifikasi Halal

Berdasarkan hasil analisis secara parsial menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara variabel pemahaman sertifikasi halal terhadap minat sertifikasi halal pada pelaku UMKM di Jawa Timur. Hal ini menunjukkan bahwa

pemahaman pelaku UMKM terkait tujuan, manfaat, dan proses sertifikasi halal akan mendorong minat pelaku UMKM untuk mendaftar sertifikasi halal. Sehingga semakin tinggi tingkat pemahaman pelaku UMKM terhadap sertifikasi halal maka minat sertifikasi halal juga semakin tinggi.

Berdasarkan hasil kuesioner yang dibagikan secara *online* pada pelaku UMKM di Jawa Timur khususnya wilayah Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, dan Lamongan menunjukkan bahwa pelaku usaha telah memiliki pemahaman terkait sertifikasi halal. Pelaku UMKM di Jawa Timur telah memahami terkait tujuan serta manfaat sertifikasi halal, adapun pemahaman pelaku UMKM mengenai proses pengurusan sertifikasi halal masih terdapat pelaku usaha yang belum mengetahui terkait syarat dan alur proses pendaftaran sertifikasi halal. Adapun tingkat pemahaman pelaku usaha terkait tujuan sertifikasi halal adalah sebesar 91,15%, kemudian tingkat pemahaman pelaku usaha terkait manfaat sertifikasi halal sebesar 89,46%, dan tingkat pemahaman pada pelaku usaha terkait proses sertifikasi halal sebesar 83%.

Menurut pasal 3 UU No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal tujuan sertifikasi halal adalah untuk memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk. Penduduk Indonesia yang mayoritas menganut agama Islam khususnya masyarakat Jawa Timur yang berpenduduk muslim sebanyak 39,85 juta jiwa membutuhkan produk-produk halal yang aman untuk dikonsumsi, terutama pada produk makanan dan minuman (katadata.co.id). Tujuan lain dari sertifikasi halal yaitu untuk meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal. Dengan adanya sertifikat halal pada sebuah produk menjadi jaminan akan kehalalan produk tersebut sehingga menjadi suatu kelebihan bagi produk untuk bersaing dengan produk sejenis di pasaran. Selain itu produk yang memiliki sertifikat halal dapat memperoleh penjualan yang lebih banyak dan mendapatkan citra yang baik (Wannasupchue et al., 2023).

Menurut Akim et al., (2018) manfaat sertifikasi halal pada sebuah produk yaitu dapat meningkatkan minat beli konsumen. Adanya sertifikasi halal pada produk membuat konsumen semakin percaya bahwa produk tersebut terjamin halal sehingga minat beli konsumen terhadap produk akan meningkat. Tingginya minat konsumen untuk membeli produk berlabel halal tersebut menjadi suatu kekuatan bagi produsen untuk menjangkau pasar yang lebih luas.

Minat sertifikasi halal pada pelaku UMKM dapat ditumbuhkan melalui pemahaman pelaku usaha terkait proses mendapatkan sertifikasi halal. Dimana untuk mendapat sertifikasi halal terdapat alur proses yang harus dilalui oleh pelaku usaha. Pertama, pelaku usaha mengajukan permohonan sertifikasi halal kepada BPJPH. Kedua, BPJPH melakukan pemeriksaan dokumen permohonan. Setelah dokumen lengkap, BPJPH menetapkan LPH (Lembaga Pemeriksa Halal) untuk memeriksa dan/atau menguji kehalalan produk. Hasil pemeriksaan atau pengujian diserahkan kepada BPJPH sebagai bahan sidang fatwa MUI untuk menetapkan kehalalan produk. Berdasarkan hasil sidang fatwa MUI, BPJPH menerbitkan sertifikat halal (halal.go.id).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Muklis & Sari (2020) menyatakan bahwa pemahaman pelaku usaha terkait sertifikasi halal akan mendorong pelaku usaha untuk mendaftar sertifikasi halal. Penelitian lain juga dilakukan oleh Akim et al. (2018) menyatakan bahwa pelaku bisnis pangan disarankan memiliki sertifikasi halal. Hal ini dimaksudkan untuk memperjelas status kehalalan makanan tersebut sekaligus memberikan informasi dan menambah keyakinan dari para konsumen. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Salam & Makhtum (2022) bahwa keberadaan sertifikasi halal pada sebuah produk akan membuat produk tersebut bisa masuk pada perdagangan skala kecil dan besar sehingga dapat menjangkau pasar yang lebih luas. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nuraliyah et al. (2023) yang menyatakan bahwa pemahaman pelaku UMKM terkait sertifikasi halal berpengaruh terhadap keputusan sertifikasi halal.

Dari uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa memiliki pemahaman terkait sertifikasi halal penting untuk dimiliki oleh pelaku usaha terutama di bidang makanan dan minuman. Karena pemahaman tentang halal dan haram sangat dibutuhkan dalam menciptakan produk yang aman dikonsumsi oleh konsumen muslim. Sehingga pelaku usaha yang memiliki pemahaman terkait sertifikasi halal akan termotivasi untuk mendaftar sertifikasi halal. Dalam artian pelaku usaha yang paham mengenai sertifikasi halal berkaitan mengenai tujuan, manfaat, serta proses akan mempengaruhi minat pelaku usaha untuk mendaftar sertifikasi halal.

Oleh karena itu sebagai seorang muslim wajib untuk memperhatikan makanan dan minuman yang dikonsumsi. Karena makanan dan minuman yang masuk ke tubuh akan menjadi darah dan daging. Allah SAW berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 168:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Artinya: *"Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu".*

Dari ayat tersebut Allah memerintah umat muslim untuk mengonsumsi makanan dan minuman yang halal menurut hukum Allah dan baik untuk kesehatan. Konteks halal dalam ayat ini adalah halal dari segi zat serta halal dari cara memperolehnya. Sedangkan maksud makanan baik adalah makanan yang mengandung unsur-unsur penting bagi tubuh. Umat muslim dilarang mengonsumsi makanan yang haram karena dapat menjerumuskan manusia pada bujuk rayu syaitan (Fitriani, 2022).

Pengaruh Kesadaran Halal Terhadap Minat Sertifikasi Halal

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan secara parsial menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara variabel kesadaran halal terhadap minat sertifikasi halal pada pelaku UMKM di Jawa Timur. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran halal pada pelaku UMKM yang dibuktikan dengan memiliki pengetahuan halal, memprioritaskan penggunaan produk halal, serta

memperhatikan kebersihan dan keamanan produk dapat mendorong minat pelaku UMKM untuk mendaftar sertifikasi halal.

Penelitian ini menunjukkan jawaban dari responden yakni pelaku UMKM di Jawa Timur yang memiliki kesadaran halal menyadari terkait pentingnya penggunaan bahan-bahan yang bersertifikat halal pada proses produksi. Untuk menghasilkan produk yang terjamin kehalalannya selain menggunakan bahan baku bersertifikat halal, pada proses pengolahannya pun harus sesuai dengan standar halal seperti tidak menggunakan alat pengolahan secara bergantian dengan alat untuk mengolah produk tidak halal. Kemudian menjaga kebersihan lokasi, tempat usaha, dan alat agar terhindar dari najis dan kontaminasi zat tidak halal. Kepemilikan sertifikat halal merupakan sebuah jaminan bahwa suatu produk memiliki kualitas yang baik karena dalam proses sertifikasi halal melalui tahap pemeriksaan dan pengujian bahan baku sehingga pelaku usaha harus benar-benar berhati-hati.

Kesadaran halal dari sisi produsen akan diwujudkan dengan memproduksi produk halal. Untuk membuktikan suatu produk terjamin kehalalannya mulai dari bahan baku, proses pengolahan, hingga proses pengemasan, perlu dibuktikan melalui sertifikasi halal.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari et al., (2021), Ismaya et al. (2022), Utami et al. (2022) dan Oemar et al. (2022) menyatakan bahwa pelaku usaha yang memiliki kesadaran halal akan termotivasi untuk memiliki sertifikat halal sebagai pembuktian bahwa produk yang dihasilkannya terjamin halal. Sehingga kesadaran halal berpengaruh secara signifikan terhadap minat sertifikasi halal. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kesadaran halal memiliki pengaruh positif terhadap minat sertifikasi halal. Artinya semakin tinggi kesadaran halal dari sisi pelaku usaha, maka semakin tinggi pula minat sertifikasi halal pada pelaku UMKM di Jawa Timur.

Oleh karena itu kesadaran halal penting untuk dimiliki oleh setiap muslim baik sebagai konsumen maupun produsen. Karena halal atau tidaknya makanan yang masuk ke dalam tubuh akan berpengaruh terhadap kedekatan hamba dengan Allah SWT. Seperti hadits berikut ini:

"Mencari sesuatu yang halal adalah kewajiban bagi setiap muslim." (HR. Al-Thabarani dari Ibnu Mas'ud).

Dari hadits tersebut dapat disimpulkan bahwa halal haramnya rezeki yang kita peroleh dan konsumsi akan berpengaruh pada kualitas hubungan seorang hamba dengan Allah SWT. Sehingga dengan memiliki kesadaran halal merupakan sarana untuk menjaga diri dan mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Pengaruh Biaya Sertifikasi Halal Terhadap Minat Sertifikasi Halal

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan secara parsial menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang positif antara variabel biaya sertifikasi halal terhadap minat sertifikasi halal pada pelaku UMKM di Jawa Timur. Hal ini menunjukkan bahwa biaya tidak menjadi faktor yang dapat mempengaruhi minat sertifikasi halal.

Adapun biaya sertifikasi halal setiap pelaku usaha besarnya tergantung pada skala usaha, kompleksitas bahan baku yang digunakan serta aspek lainnya. Pada

Juni 2021 pemerintah mengeluarkan turunan PP No. 31 Tahun 2019 berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK) mengenai Tarif Layanan Badan Layanan Umum (BLU) BPJPH Pada Kementerian Agama, melalui peraturan tersebut pemerintah memberikan kemudahan bagi UMKM untuk mendaftar sertifikasi halal berupa program sertifikasi halal gratis melalui *self declare* atau pernyataan halal (Latifah, 2022). Sejak terbitnya peraturan tersebut, sertifikasi halal jalur *self declare* dapat menjadi solusi bagi UMKM untuk mendapatkan sertifikat halal secara gratis, sehingga biaya tidak lagi menjadi hal yang memengaruhi pelaku usaha untuk mendaftar sertifikasi halal. Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa biaya sertifikasi halal tidak berpengaruh terhadap minat sertifikasi halal pada pelaku UMKM.

Adapun mekanisme sertifikasi halal jalur *self declare* berlaku bagi UMK yang memiliki omset maksimal Rp 500 juta per tahun. Produk yang dapat didaftarkan pada sertifikasi halal kategori *self declare* adalah produk tidak berisiko atau menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya. Kemudian dalam proses produksinya dilakukan dengan cara sederhana. Serta produk tidak menggunakan bahan baku yang mengandung unsur hewan sembelihan, kecuali berasal dari produsen atau rumah potong hewan yang sudah bersertifikasi halal (kemenag.go.id).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ningrum (2022) pelaku UMKM mengaku keberatan dengan tarif reguler untuk mengurus sertifikasi halal. Hal ini disebabkan karena minimnya kecukupan finansial pada pelaku UMKM karena pendapatan yang tidak pasti. Pelaku usaha lebih mengutamakan hasil pendapatan dari penjualannya diputar kembali untuk menjadi modal. Adapun biaya reguler pengurusan sertifikasi halal untuk komponen biaya permohonan sertifikasi halal jenis usaha UMKM berkisar Rp. 300.000 - Rp. 5.000.000 dimana biaya tersebut belum termasuk biaya pemeriksaan kehalalan produk oleh LPH (halal.go.id).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Arifin, 2023) dan (Nur & Istikomah, 2021) bahwa sertifikasi halal jalur *self declare* merupakan program Pemerintah untuk memberikan kemudahan bagi pelaku UMKM dalam melaksanakan sertifikasi halal tanpa dipungut biaya. Program ini dapat memberikan keringanan bagi UMKM pada biaya pelaksanaan sertifikasi halal yang dirasa mahal dan tidak sebanding dengan omset produksi.

Pengaruh Pemahaman Sertifikasi Halal, Kesadaran Halal, dan Biaya Sertifikasi Halal Terhadap Minat Sertifikasi Halal

Berdasarkan hasil uji F atau simultan berdasarkan analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa pemahaman sertifikasi halal, kesadaran halal, dan biaya sertifikasi halal berpengaruh terhadap minat sertifikasi halal pada UMKM di Jawa Timur. Hal ini menunjukkan minat pelaku UMKM untuk mendaftar sertifikasi halal melibatkan ketiga variabel yaitu pemahaman sertifikasi halal, kesadaran halal, dan biaya sertifikasi halal. Pemahaman sertifikasi halal pada pelaku UMKM cukup baik, mereka memahami tujuan serta manfaat memiliki sertifikat halal pada produk yang mereka hasilkan. Sedangkan tingkat kesadaran halal pada pelaku UMKM juga baik, mereka mengutamakan menggunakan bahan baku yang telah memiliki label halal MUI serta dalam proses produksinya memperhatikan kebersihan dan keamanan

agar produk yang dihasilkan aman dikonsumsi. Biaya untuk mendaftar sertifikasi halal tidak lagi menjadi kendala bagi pelaku UMKM karena adanya bantuan dari pemerintah yakni berupa program sertifikasi halal kategori *self declare* dimana pelaku usaha tidak dikenakan biaya untuk mendaftarkan produknya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ketiga variabel tersebut berpengaruh terhadap minat sertifikasi halal pada pelaku UMKM di Jawa Timur.

Adapun berdasarkan uji *R square* besarnya pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat secara bersama-sama sebesar 47,8%, artinya ada variabel lain yang berpengaruh terhadap minat sertifikasi halal sebesar 52,2%. Hal ini sangat disadari oleh peneliti bahwa dalam proses mendaftar sertifikasi halal banyak faktor yang memengaruhi pelaku UMKM. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan variabel bebas berupa pemahaman sertifikasi halal, kesadaran halal, dan biaya sertifikasi halal sebagai variabel bebas.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemahaman sertifikasi halal secara parsial berpengaruh terhadap minat sertifikasi halal pada pelaku UMKM di Jawa Timur. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman pelaku UMKM terkait tujuan, manfaat, dan proses sertifikasi halal akan mendorong minat pelaku UMKM untuk mendaftar sertifikasi halal. Dengan adanya sertifikat halal yang dicantumkan dalam bentuk label atau logo pada produk makanan halal dapat memperjelas status kehalalan makanan tersebut sekaligus memberikan informasi dan menambah keyakinan dari para konsumen.
2. Kesadaran halal secara parsial berpengaruh terhadap minat sertifikasi halal pada pelaku UMKM di Jawa Timur. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran halal pada pelaku UMKM yang dibuktikan dengan memiliki pengetahuan halal, memprioritaskan penggunaan produk halal, serta memperhatikan kebersihan dan keamanan produk dapat mendorong minat pelaku UMKM untuk mendaftar sertifikasi halal. Kesadaran halal pada pelaku UMKM berpengaruh secara signifikan terhadap motivasi sertifikasi halal. Dengan tingginya tingkat kesadaran halal pada pelaku UMKM akan menjadi motivasi yang besar untuk mendaftar sertifikasi halal.
3. Biaya sertifikasi halal secara parsial tidak berpengaruh terhadap minat sertifikasi halal pada pelaku UMKM di Jawa Timur. Hal ini karena adanya program dari pemerintah berupa sertifikasi halal kategori *self declare* dimana pelaku UMKM tidak dikenakan biaya untuk mendaftarkan produknya. Sehingga biaya tidak lagi menjadi kendala bagi pelaku UMKM untuk mendaftar sertifikasi halal.
4. Pemahaman sertifikasi halal, kesadaran halal, dan biaya sertifikasi halal secara bersama-sama berpengaruh terhadap minat sertifikasi halal pada UMKM di Jawa Timur.

SARAN

Beberapa saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan yaitu:

1. Perlu diadakan sosialisasi dari BPJPH, MUI, maupun Lembaga Pemeriksa Halal, untuk memperkenalkan seputar sertifikasi halal kepada pelaku usaha khususnya pedagang-pedagang kecil. Dari sosialisasi tersebut diharapkan dapat menambah pemahaman sertifikasi halal dan kesadaran halal sehingga menumbuhkan minat untuk mendaftar sertifikasi halal.
2. Bagi pelaku usaha diharapkan lebih terbuka terhadap informasi sertifikasi halal. Sebab dengan adanya sertifikat halal pada sebuah produk akan menjadi nilai tambah untuk meningkatkan minat beli konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajmi, D., & Iriyadi. (2018). Analisis Penentuan Tarif Rawat Inap dan Perhitungan Harga Pokok Pada Klinik Utama Rawat Inap dr. Yati Zarnudji Dinda Nur Ajmi dan Iriyadi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 6(3), 227–238.
- Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211. [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T)
- Akim, A.-, Konety, N., Purnama, C., & Adilla, M. H. (2018). Pemahaman Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatinangor Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan. *Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 31. <https://doi.org/10.24198/kumawula.v1i1.19258>
- Arifin, H. (2023). Analisis Sistem Sertifikasi Halal Kategori Self Declare Analysis Of Halal Certification System For Self Declare Category. *Sinomika Journal*, 1(5), 1173–1180. <https://doi.org/10.54443/sinomika.v1i5.592>
- Badan Pengawas Obat dan Makanan RI. (2018, February 5). *Temuan Produk Obat dan Suplemen Mengandung DNA Babi, Bukti Kerja Nyata BPOM RI*. Badan POM. <https://www.pom.go.id/new/view/more/berita/14002/Temuan-Produk-Obat-Dan-Suplemen-Mengandung-DNA-Babi--Bukti-Kerja-Nyata-BPOM-RI.html>
- Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. (2018). *BPJPH Ajak UMKM Tingkatkan Kesadaran Halal*. <https://kemenag.go.id/read/bpjph-ajak-umkm-tingkatkan-kesadaran-halal-zvpxd>
- Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. (2020). *Alur Proses Sertifikasi Halal*. <http://www.halal.go.id/beritalengkap/215>
- Damayanti, I. (2019). *UMKM Keluhkan Kewajiban Sertifikasi Halal* | *Republika Online*. <https://republika.co.id/berita/pygtba370/umkm-keluhkan-kewajiban-sertifikasi-halal>

- Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur. (2018). *Data UMKM Provinsi Jawa Timur*. <https://diskopukm.jatimprov.go.id/info/data-ukm>
- Faturohman, I. (2019). Faktor yang Mempengaruhi Minat Beli terhadap Makanan Halal. Studi pada Konsumen Muslim di Indonesia. *Prosiding Industrial Research Workshop and National Seminar*, 10(1), 882–893.
- Fitriani. (2022). Konsep Makanan Halalan Thayyiban Dalam Qs. Al-Baqarah : 168 Perspektif Quraish Shihab Dan Ilmu Kesehatan. *Nihaiyyat: Journal of Islamic Interdisciplinary Studies*, 1(1), 53–66.
- Huda, N. (2012). Pemahaman Produsen Makanan Tentang Sertifikasi Halal (Studi Kasus di Surakarta). *Ishraqi*, 10(1), 1–13.
- Ismaya, A., Susilawati, W., & Suganda, F. (2022). Kesadaran Halal Dan Sertifikasi Halal Dalam Menentukan Minat Beli Produk Mie Instan Di Kalangan Konsumen Muslim Di Kabupaten Garut. *Journal Of Entrepreneurship And Strategic Management*, 1(1), 12–22. www.bps.go.id
- JDIH Bidang Kemaritiman dan Investasi. (2022). *Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila sebagai Pusat Perekonomian Nasional*. <https://jdih.maritim.go.id/kawasan-perkotaan-gerbangkertosusila-sebagai-pusat-perekonomian-nasional>
- Karinayah, D. (2018). *Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kabupaten Sidoarjo*.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2022). *Ditetapkan, Label Halal Indonesia Berlaku Nasional*. <https://www.kemenag.go.id/read/ditetapkan-label-halal-indonesia-berlaku-nasional-8nja7>
- Kementerian Investasi. (2022). *Upaya Pemerintah Memajukan UMKM Indonesia*. <https://www2.bkpm.go.id/id/publikasi/detail/berita/upaya-pemerintah-untuk-memajukan-umkm-indonesia>
- Khoeron, M. (2022). *Catat, Ini Tarif Layanan Permohonan Sertifikasi Halal*. Kementerian Agama RI. <https://www.kemenag.go.id/read/catat-ini-tarif-layanan-permohonan-sertifikasi-halal-wkgxe>
- Latifah, U. (2022). Kebijakan Mandatori Sertifikasi Halal bagi Produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kabupaten Kudus. *JIOSE: Journal of Indonesian Sharia Economics*, 1(1), 41–58. <https://doi.org/10.35878/jiose.v1i1.362>
- Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. (2014). *Peluang Usaha Produk Halal Di Pasar Global* (E. Tjitroesmi & D. Suhodo, Eds.; 1st ed.). LIPI Press.
- LPPOM MUI Provinsi Banten. (n.d.). *LPPOM MUI Provinsi Banten*. Retrieved November 14, 2022, from <http://lppom-muibanten.org/?page=Statis&id=8>

- Makhtum, A., & Farabi, M. E. (2021). Pemetaan Potensi Sertifikasi Halal Pada Sektor Produk Makanan dan Minuman Unggulan di Kabupaten Bangkalan. In *Ihtifaz: Islamic Economics, Finance, and Banking*.
- Matsuki, H. (2020, June 11). *Menjadi Muslim, Menjadi Indonesia (Kilas Balik Indonesia Menjadi Bangsa Muslim Terbesar)*. Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Muklis, & Sari, S. (2020). Tingkat Pemahaman Pelaku UMKM Terhadap Sertifikasi Halal Pada Produk Dodol Di Desa Serdang Kulon Kabupaten Tangerang Banten. *At-Ta'awun Journal of Islamic*, 1(1), 21–31. <https://jurnal.stesislamicvillage.ac.id/index.php/JURNAL>
- Murhanjati, T. (2019). Pengetahuan Makanan Halal Untuk Meningkatkan Minat Beli Produk Halal Pada Siswa Tata Boga. *Ekonomi Dan Manajemen*, 2(2), 75–97.
- Nashirun. (2020). Makanan Halal dan Haram Dalam Perspektif Al Quran. *Halalan Thayyiban: Jurnal Kajian Manajemen Halal Dan Pariwisata Syariah*, 3(2), 1–15.
- Ningrum, R. T. P. (2022). Problematika Kewajiban Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Kabupaten Madiun. *Istithmar : Jurnal Studi Ekonomi Syariah*, 6(1), 43–58. <https://doi.org/10.30762/istithmar.v6i1.30>
- Nur, S. K., & Istikomah. (2021). Progam SEHATI: Kemudahan Pelaksanaan Sertifikasi Halal bagi UMKM. *At-Tasharruf*, 3(2), 72–79.
- Nuraliyah, M. I., Adiba, M. E., & Amir, F. (2023). Keputusan Sertifikasi Halal oleh UMKM di Bangkalan. *Jurnal Tadbir Peradaban*, 3(1), 1–9.
- Nurchahyo, A., & Hudrasyah, H. (2017). The Influence Of Halal Awareness, Halal Certification, and Personal Societal Perception Toward Purchase Intention: A Study Of Instant Noodle Consumption Of College Student In Bandung. *Journal Of Business And Management*, 6(1), 21–31.
- Oemar, H., Prasetyaningsih, E., Bakar, S. Z. A., Djamaludin, D., & Septiani, A. (2022). Awareness and Intention to Register Halal Certification of Micro and Small-Scale Food Enterprises. *F1000Research*, 11(170), 1–53. <https://doi.org/10.12688/f1000research.75968.1>
- Radar Malang. (2022, October 2). *9,7 Juta UMKM Didorong Kantongi Sertifikasi Halal*. <https://radarmalang.jawapos.com/malang-raya/kota-malang/02/10/2022/97-juta-umkm-didorong-kantongi-sertifikasi-halal/>
- Ridho, A. (2017). Meningkatkan Mutu Manajemen Madrasah (Kajian Minat Masyarakat dan Prinsip Dasar Manajemen Lembaga Pendidikan Islam). *FIKROTUNA: Jurnal Pendidikan Dan Manajemen Islam*, 6(2), 655–677.
- Riyanto, S., & Hatmawan, A. (2020a). *Metode Riset Penelitian Kuantitatif*. Deepublish.

- Riyanto, S., & Hatmawan, A. (2020b). *Metode Riset Penelitian Kuantitatif (Penelitian di Bidang Manajemen, Teknik, Pendidikan dan Eksperimen)* (Cetakan Pertama). Deepublish .
- Rizaty, M. (2021). *Terbanyak Nasional, Jumlah UMK Makanan dan Minuman Jawa Barat Capai 791,4 Ribu*.
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/08/23/terbanyak-nasional-jumlah-umk-makanan-dan-minuman-jawa-barat-capai-7914-ribu>
- Salam, D. Q. A., & Makhtum, A. (2022). Implementasi Jaminan Produk Halal Melalui Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan dan Minuman UMKM di Kabupaten Sampang. *Qawwam: The Leader's Writing*, 3(1), 10–20.
- Saptutyningsih, E., & Setyaningrum, E. (2019). *Penelitian Kuantitatif: Metode dan Alat Analisis*. Gosyen.
- Sari, S., Trihantama, R., & Putra, B. (2021). Pengaruh Kesadaran Halal Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Pamijahan dan Cibungbulang Kabupaten Bogor Terhadap Motivasi Sertifikasi Halal. *Sahid Business Journal*, 1(1), 92–103. <https://jurnal.febi-inais.ac.id/index.php/SahidBusinessJ>
- Setyaningsih, E., & Marwansyah, S. (2019). The Effect of Halal Certification and Halal Awareness through Interest in Decisions on Buying Halal Food Products. *Syi'ar Iqtishadi*, 3(1), 64–79. www.republika.go.id
- Sholihah, A., & Setiawan, F. (2019). Pendekatan Theory pf Planned Behavior Dalam Melakukan Sertifikasi Halal Bagi Pelaku UMKM Sektor Halal Food di Kabupaten Bangkalan. *Jurnal Maneksi*, 11(2), 427–439.
- Siagian, R. (2012). Pengaruh Minat dan Kebiasaan Belajar Siswa Terhadap Prestasi Belajar Matematika. *Jurnal Formatif*, 2(2), 122–131.
- Suharyat, Y. (2009). Hubungan Antara Sikap, Minat dan Perilaku Manusia. *Region*, 1(3), 1–19.
- Suryani, & Hendryadi. (2015). *Metode Riset Kuantitatif: Teori dan Aplikasi pada Penelitian Bidang Manajemen dan Ekonomi Islam*. Kencana.
- Syarifuddin, & Abdullah, Y. (2022). Literasi Pemahaman Halal Bagi Pemilik Usaha N' Poopy Cake & Dessert dan Lyvia Nusa Boga di Perumahan Griya Paniki. *NYIUR-Dimas: Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 1–8. <http://ejournal.iain-manado.ac.id/index.php/nyiur/index>
- Triana, U. (2021). Pengaruh Sertifikasi Halal, Kesadaran Halal, Bahan Makanan, dan Citra Merek Produk Terhadap Konsumsi Produk Makanan Halal (Studi Kasus Mahasiswa Muslim di Malang). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Mahasiswa Fakultas Ekonomika Dan Bisnis*, 9(2).
- Utami, C. B., Hazmi, F., Aulia, R., & Zahro, B. M. (2022). Antecedent of Knowledge, Awareness and Willingness of SMEs Actors to Register for Halal Self Declare

Certification. *Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah*, 7(2), 29–35.
<https://doi.org/10.35897/iqtishodia.v7i2.846>

Waluyo. (2013). Pengaruh Pemahaman Agama, Motivasi Mendapatkan Profit dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kesadaran Sertifikasi Halal Bagi Produsen Makanan di Kabupaten Sleman dan Bantul. *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 7(1), 75–98.

Wannasupchue, W., Mohamad, S. F., Ishak, F. A. C., & Abidin, U. F. U. Z. (2023). Challenges to obtain halal certification among restaurants in northeast Thailand. *Journal of Islamic Marketing*, 14(2), 607–621.
<https://doi.org/10.1108/JIMA-04-2021-0124>

Widyastuti, E., & Widodo, S. (2018). *Hubungan Antara Minat Belajar Matematika, Keaktifan Siswa, dan Fasilitas Belajar Di Sekolah Dengan Prestasi Belajar Matematika Siswa Kelas X SMK Se-Kecamatan Umbulharjo*.